

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktifitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan setiap pergerakan individu. Ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika berpergian. Sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lebih menyenangkan.

Selain membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain yang diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan.

Negara berkembang seperti Indonesia kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor cukup mudah ditemui. Kapasitas angkut yang terbatas dan jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak membuat jalanan semakin padat. Belum ada jaringan angkutan umum yang bisa diandalkan.

Berbeda dengan negara modern, angkutan umum justru dirancang seefisien mungkin. Kapasitas angkut yang besar, nyaman, dan ketepatan waktu yang tepat menjadi

keunggulan angkutan yang ada di negara maju. Sistem angkutan umum tidak dirancang dalam jumlah yang banyak, tetapi dengan mengutamakan kapasitas angkut.

Fasilitas angkutan umum yang berantakan juga berbanding lurus dengan rencana pembangunan ruas jalan. Arus penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, membuat tanah kosong semakin langka dan membuat pembangunan jalan baru semakin sulit. Disiplin berkendara pun menjadi sorotan. Karena setiap orang yang berkendara memiliki disiplin kendaranya yang berbeda-beda pula. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti ataupun tidak paham atau pura-pura tidak tahu mengenai tertib berkendara yang baik itu. Hal ini mengakibatkan kemacetan dan tidak tertibnya para pengendara saat berkendara di jalan raya.¹

Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor berkembang dengan sangat pesat bila tidak diimbangi panjang jalan yang memadai, keterampilan berkendara dan disiplin lalu lintas bagi pemakai kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya. Tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini.

Penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa baik meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan dan kerugian material sangat berpengaruh pada aspek kejiwaan bagi korban dan keluarganya bahkan berpengaruh pula pada aspek ekonomi. Penyebab kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain faktor manusia, faktor kendaraan yang tidak layak operasional, dan faktor cuaca.

¹. Marye, Agung Kusmagi, *Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Selamat Asa Sukses, Jakarta, 2010. Hlm 4

Cara yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan dan korban yaitu secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui media elektronika maupun media cetak serta melalui pencegahan bahkan pada upaya penegakan hukum oleh petugas kepolisian, maupun aparat lain yang terkait dalam masalah keselamatan lalu lintas belum dapat membuahkan hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan secara kuantitatif dan kualitatif baik sumber daya manusia, maupun teknologi yang dimiliki oleh aparat pemerintah maupun pihak – pihak terkait.

Faktor manusia sebagai pengendara mempunyai resiko yang sangat tinggi selama berkendara, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti :

1. Tidak disiplin;
2. Tidak terampil dalam berkendara;
3. Emosional;
4. Lelah atau mengantuk;
5. Tidak memahami akan peraturan – peraturan maupun ketentuan – ketentuan tata cara berlalu lintas.²

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus terus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah.

² . Polri Korps Ditlantas, “*Panduan Praktis Berlalu Lintas*”, Jakarta, 2011. Hlm 1

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasionalpun memuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 2006-2011

No.	Tahun	Mobil penumpang	Bis	Truk	Motor	Jumlah
1	2006	6,035,291	1,350,047	3,398,956	32,528,758	43,313,052
2.	2007	6,877,229	1,736,087	4,234,236	41,955,128	54,802,680
3.	2008	7,489,852	2,059,187	4,452,343	47,683,681	61,685,063
4.	2009	7,910,407	2,160,973	4,452,343	52,767,093	67,336,644
5.	2010	8,891,041	2,250,109	4,687,789	61,078,188	76,907,127
6.	2011	9,548,866	2,254,406	4,958,738	68,839,341	85,601,351

Sumber : Mabes Polri³

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun baik motor maupun mobil tanpa terkendali sehingga menjadikan hal ini sangat rentan terhadap suatu problema dalam masyarakat yaitu terjadinya banyak kecelakaan dan kejahatan di dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan jumlah kecelakaan lalu lintas paling tinggi. Yang memprihatinkan lagi, kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia kini mencapai 24-30% dalam satu tahun. Begitu juga halnya dengan kendaraan bermotor roda empat. Namun peningkatan jumlah

³ http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12, (21/2/2012), pkl 18.20

kendaraan ini tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Akibatnya potensi kecelakaan semakin besar.⁴

Tingginya volume kendaraan bermotor di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Contohnya saja Satlantas Polresta Bandarlampung untuk mengatur lalu lintas. Dari data yang ada di satlantas, tercatat kendaraan jenis sepeda motor mendominasi peningkatan jumlah kendaraan. Pada 2005, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Bandarlampung hanya 35.219 unit, namun jumlah itu terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2006 misalnya, jumlah kendaraan sudah meningkat menjadi 35.992 unit. Kemudian pada 2007 sempat menurun menjadi 32.335 unit, namun melonjak pada 2008 menjadi 42.724 unit.

Ditahun 2009 meningkat tajam menjadi 45.152 unit dan pada 2010 jumlah sepeda motor meningkat lagi menjadi 47.487 unit. Data itu baru sampai Agustus 2010, belum dijumlahkan dengan data sekarang. Untuk kendaraan roda empat yang terdiri mobil penumpang, mobil beban, bus, dan kendaraan khusus pada tahun 2005 jumlahnya mencapai 5.245 unit. Kemudian pada 2006 menurun menjadi 3.535 unit. Pada 2007 meningkat lagi menjadi 6.895 unit, kemudian pada 2008 jumlahnya meningkat menjadi 7.602 unit, dan di 2009 menurun menjadi 5.032 unit. Sampai bulan Agustus 2010, jumlahnya kembali meningkat menjadi 5.471 unit. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan di Bandarlampung cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 40%. Sedangkan jalan tidak mengalami perubahan sehingga memengaruhi keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di wilayah Bandar Lampung

⁴ <http://kotabogor.go.id/kankominfo-kegiatan/5782-indonesia-peringkat-pertama-kecelakaan-lalu-lintas-di-asean->, (22-3-2013), pkl. 14.00

Beragamnya modus operandi kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat mendorong kepolisian untuk lebih tanggap dan memberi perhatian yang cukup tinggi terhadap pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor sesuai dengan kendaraan yang merekaendarai.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah suatu alat bukti registrasi dan identifikasi yang telah diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.⁵

Fungsi dan peranan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Pasal 86 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :

1. Sebagai bukti kompetensi pengemudi;
2. Sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi;
3. Data registrasi dari pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Setelah memperhatikan fungsi dan peranan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) diatas yang sangat vital dalam penegakan hukum terutama dalam lalu lintas maka upaya-upaya yang dilakukan polisi lalu lintas pun harus lebih ditingkatkan dalam rangka penindakan dan penertiban pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

⁵Kusmagi, *Op.cit hlm 24*

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Pengendara kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan isi pasal diatas. Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik mengikuti dan mentaati peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Rangka Penertiban dan Penindakan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam rangka penertiban dan penindakan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas oleh karena itu maka ruang lingkup penelitian hanya tertuju pada upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin mengemudi (SIM) dan faktor penghambat dalam upaya penertiban dan penindakannya oleh polisi lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai upaya – upaya dan langkah nyata yang dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk menertibkan dan menindak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor – faktor penghambat upaya kepolisian dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tertangkap tangan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana terutama dalam masalah pelanggaran lalu lintas.

b. Kegunaan Praktis

1. Sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas;
2. Sumber acuan atau referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, pengusaha dan masyarakat;
3. Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁶

Konsep dari upaya penanggulangan kejahatan menurut Sudarto, terdiri dari :

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan/pelanggaran yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dalam arti sempit adalah digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari kepolisian. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁶ Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm 123

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya yaitu usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).⁷

Selain itu juga faktor – faktor yang menjadi penghambat dan penyebab dari sesuatu tindak pidana ataupun pelanggaran merupakan sesuatu yang amat penting untuk diketahui. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok yang mempengaruhi penegakkan hukum antara lain :

- a. Faktor hukum itu sendiri atau peraturan itu sendiri yaitu berupa undang-undang dan peraturan yang terkait didalamnya.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak – pihak yang membuat maupun yang menegakkan hukum itu sendiri.
- c. Faktor sarana prasarana maupun fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut akan diterapkan dalam kehidupan nyata.

⁷ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. Hlm 113-116

- e. Faktor budaya yaitu hasil dari karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁹ Agar tidak ada kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah :

- a. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁰
- b. Lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik atau hilir mudik.¹¹ Namun di dalam Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang

⁸ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Hlm 8

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cid* Hal 124

¹⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, Hlm 180

¹¹ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1984

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

- c. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah suatu alat bukti registrasi dan identifikasi yang telah diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.¹²

E. Sistematika Penulisan

1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai upaya – upaya nyata yang dilakukan polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tertangkap tangan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat berkendara di jalan.

¹² Polri Korps Ditlantas, “*Panduan Praktis Berlalu Lintas*”, Jakarta, 2011. Hlm 24

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang upaya – upaya nyata polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan bagaimana proses dari penertiban dan penindakan yang dilakukan polisi lalu lintas dari hal yang kecil sampai yang besar dari awal sampai akhir penyelesaiannya.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai Studi upaya yang dilakukan polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).